



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
JALAN JENDRAL MT HARIONO NO. 25 TELP. (0334) 881467  
LUMAJANG - 67314

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.4/087/427.57/2023

TENTANG

IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING ASN BERAKHLAK  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
LUMAJANG,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka implementasi core values dan employer branding pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka perlu ditetapkan setiap ASN dimanapun bertugas harus memegang teguh nilai-nilai dasar, semboyan, dan core values yang sama.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2.Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3.Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerpan Standar Pelayanan Minimal;
- 5.Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN;
- 6.Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG IMPLEMENTASI *CORE VALUES* DAN *EMPLOYER BRANDING* ASN BERAKHLAK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023;



PERTAMA : Menetapkan Panduan Perilaku Core Values ASN BerAKHLAK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- c. Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- c. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- c. Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan/atau diubah sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUMAJANG



**MUSTAJIB, A.MA.PKB,SH.**  
NIP. 19730410 199703 1 005